







hal ini tindakan pelaku menimbulkan korban lebuah dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, alat reproduksi terganggu atau hilangnya alat reproduksi, menyebabkan korban hingga meninggal dunia.

Kebiri kimia sendiri yang berfungsi sebagai hukuman tambahan, merupakan suatu hukuman yang tidak harus dijatuhkan oleh hakim sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, karena dalam hal ini hukuman tambahan yang termuat dalam Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2014 tidak hanya berupa hukuman kebiri, namun juga ada hukuman tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Jadi, dalam hal menjatuhkan hukuman kebiri bergantung terhadap keputusan hakim yang mana di dalam bumi ini hakim adalah wakil Tuhan sehingga hakim bertugas memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam menentukan suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana hakim juga tidak dapat sewenang-wenang, karena dalam hal ini hakim juga harus memerhatikan kode etik hakim yang termuat dalam keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tujuan dibentuknya kode etik ini yaitu untuk mewujudkan suatu pengadilan yang bersih dan adil, sehingga dalam hal ini seorang hakim diharapkan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik.



tambahan saja, sehingga dijatuhkannya hukuman kebiri atau tidak tergantung kepada keputusan hakim.

Sifat kebiri kimia dalam pidana pemerkosana anak di bawah umur ini bukan permanen. Dalam Pasal 81 A Perppu No. 1 Tahun 2016 di atas dijelaskan bahwa hukuman kebiri kimia akan dikenakan kepada terpidana pelaku untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Jadi dalam hal ini sudah jelas bahwasannya pelaksanaan kebiri kimia tidak bersamaan dengan hukuman pokok, namun dilaksanakan setelah hukuman pokok selesai.

Menganai pelaku yang masuk kategori anak (di bawah delapan belas tahun), maka dalam hal ini dikecualikan untuk hukuman kebiri karena bagaimanapun seorang anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional awajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dan kekerasan. Oleh karena itu anak merupakan seseorang yang masih membutuhkan banyak arahan sehingga dalam Perppu ini sudah ditegaskan bahwasannya anak tidak termasuk dalam penerima hukuman kebiri.

Selain ketentuan pelaksanaan di atas, terdapat pula ketentuan bahwasannya dalam pelaksanaan tindakan kebiri dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan















hukuman ini termuat sebuah tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur.

2. Disamping pelaksanaan hukuman kebiri yang dilakukan setelah pelaku menjalani hukuman pokok, maka selama proses menjalani hukuman kebiri ini pelaku juga akan menjalani sebuah rehabilitasi yang berada di bawah pengawasan kementerian hukum, kementerian sosial maupun kementerian kesehatan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 81 A ayat (3), sehingga dalam hal ini pemerintah tak hanya asal menetapkan hukuman terhadap pelaku namun juga memberikan solusi untuk memulihkan kembali keadaan pelaku selama proses menjalani hukuman tersebut.

Dari analisis yang dilakukan penulis tentang kebiri kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan sesuai dengan syarat-syarat masalah hukum karena dalam hukuman kebiri kimia ini terdapat tujuan hukum yang baik dan banyak terdapat manfaat terhadap pidana pemerkosaan anak di bawah umur.